

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

# BAKTI

## Institusi Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi



## D a f t a r I s i

- I. Kata Pengantar
- II. Pendahuluan
- III. Ketentuan dan Kewenangan
- IV. Penyelesaian Perselisihan
- V. Prosedur Penyelesaian Sengketa
- VI. Organisasi BAKTI
- VII. Penutup

## I Kata Pengantar

**B**adan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diamandemen oleh Undang-Undang No.10 Tahun 2011, tidak memiliki kewenangan untuk penegakan hukum perdata dengan mengadili sengketa /perselisihan perdata antara nasabah dan perusahaan pialang berjangka yang terjadi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Kewenangan yang dimiliki Bappebti adalah melakukan pemeriksaan terhadap dengan pelanggaran ketentuan administratis dan atau pidana, sedangkan untuk penyelesaian perdata akan dilakukan melalui mediasi di Bursa Berjangka dan lembaga peradilan, meskipun kadang kala Bappebti membantu memfasilitasi perundingan antara nasabah dengan pialang berjangka.

Sebab itu, dalam rangka menyediakan penyelesaian sengketa antar nasabah dengan perusahaan pialang berjangka yang lebih efektif dan efisien maka Bappebti memfasilitasi para *Self Regulatory Organization* (SRO) dan pelaku pasar untuk mendirikan lembaga arbitrase yang merupakan lembaga peradilan swasta yang khusus di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bernama Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Institusi independen ini berdiri pada tanggal 7 November 2008 yang diprakarsai PT. Bursa Berjangka Jakarta, PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI). Kemudian pada 10 September 2015, melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) ke-2 BAKTI, telah memutuskan dan menerima masuknya PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH) sebagai Anggota BAKTI yang baru.

Sejak berdirinya BAKTI, Bappebti senantiasa mendorong penyelesaian sengketa antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka melalui BAKTI. Sebab keuntungannya penyelesaian sengketa melalui Bakti karena Arbiter yang ada di BAKTI memiliki integritas dan kapabilitas di bidang perdagangan berjangka komoditi. Di samping itu, penyelesaian perselisihan lebih efisien dan efektif karena cepat, final dan mengikat serta mempertimbangkan secara proposional aspek keadilan maupun kepastian hukum.

Karena itu, Bappebti dalam berbagai kesempatan selalu menyarankan alternatif penyelesaian sengketa atau perselisihan antar nasabah dengan perusahaan pialang berjangka di bidang perdagangan berjangka komoditi, adalah melalui mekanisme arbitrase atau BAKTI. Namun sebelum permasalahan tersebut sampai ke BAKTI, pada tahap awal semestinya perselisihan atau sengketa itu diselesaikan di perusahaan pialang berjangka bersangkutan secara musyawarah. Dan apabila belum menemui titik penyelesaian, dapat ditingkatkan ke bursa berjangka melalui mekanisme mediasi.

**Bappebti**

## II Pendahuluan

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggungjawab.

Para pihak yang terlibat dalam persengketaan mempunyai berbagai pilihan bagaimana mereka akan menyelesaikan sengketanya. Secara umum ada 2 (dua) bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan sifatnya:

1. Non-Adjudikasi, yakni melalui penyelesaian yang "tidak memaksa" para pihak kepada suatu resolusi tertentu dalam bentuk kesepakatan perdamaian, mekanisme yang paling populer adalah musyawarah dan mediasi.
2. Adjudikasi, yakni melalui penyelesaian yang "memaksa" para pihak kepada suatu resolusi tertentu dalam bentuk suatu putusan yang mengikat, mekanisme yang paling populer adalah pengadilan dan arbitrase.

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi

# BAKTI



## III Ketentuan dan Kewenangan

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase antara para pihak yang bersengketa. Dalam Arbitrase, para pihak memberikan kewenangan kepada arbiter untuk memberikan keputusan atas sengketa pada tingkat pertama dan terakhir.

2. Perbedaan antara mediasi dan arbitrase :

### - Mediasi

- forum non-adjudikasi;
- para pihak menunjuk pihak ketiga sebagai mediator;
- mediator tidak mengambil keputusan tetapi hanya membantu para pihak untuk berunding;
- peraturan acara yang baku
- tidak ada prosedur ;
- hasil akhir yang hendak dicapai adalah perdamaian.

### - Arbitrase

- forum adjudikasi;
- para pihak menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter;
- arbiter berwenang mengambil keputusan seperti hakim di pengadilan;
- prosedur/peraturan acara yang baku tetapi tidak seformal pengadilan;
- hasil akhir: putusan arbiter, final & binding.

# III

## Ketentuan dan Kewenangan

### 3. Perbedaan Arbitrase dengan Pengadilan

Arbitrase	Pengadilan
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tertutup/ rahasia;</li><li>• Harus ada perjanjian;</li><li>• Arbiter dipilih para pihak kepercayaan, karena trust dan keahlian;</li><li>• Prosedur agak formal;</li><li>• Tidak ada yurisprudensi;</li><li>• Lebih cepat;</li><li>• Final &amp; mengikat</li><li>• Biaya murah dikontrol.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbuka untuk umum;</li><li>• Semua bisa menggugat;</li><li>• Hakim tidak bisa dipilih, umumnya generalis;</li><li>• Prosedur sangat formal;</li><li>• Mengenal yurisprudensi;</li><li>• Lama karena ada banding, kasasi dan Peninjauan Kembali- PK;</li><li>• Biaya sulit dikontrol.</li></ul>



# IV

## Penyelesaian Penyelesaian

Arbitrase BAKTI hanya dapat dilaksanakan apabila Para Pihak telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase. Yang dimaksud dengan "Perjanjian Arbitrase" adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh Para Pihak setelah timbul sengketa.

Keberadaan Perjanjian Arbitrase tersebut meniadakan Hak Para Pihak untuk mengajukan sengketa kepada Pengadilan, dan Pengadilan pun tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para Pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.

BAKTI menyarankan kepada para pihak dan atau pelaku pasar untuk menuangkan klausula arbitrase pada saat membuat perjanjian sebelum munculnya persengketaan, atau membuat addendum atau amandemen jika perjanjian belum memuatnya, dengan standar klausula sebagai berikut:

"Para pihak sepakat bahwa terhadap semua persengketaan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini yang tidak diselesaikan secara damai, baik melalui negosiasi langsung maupun bantuan mediator, akan diajukan kepada arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi-BAKTI untuk diperiksa dan diputus pada tingkat pertama dan terakhir berdasarkan peraturan dan acara arbitrase BAKTI. Para Pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan persengketaan dimaksud kepada peradilan umum dan atau arbitrase yang lain, dan menyatakan tunduk pada putusan arbitrase BAKTI sehingga untuk itu melepaskan pula haknya untuk mengajukan gugatan atau perlawanan dalam bentuk apapun terhadap putusan arbitrase dimaksud".

# V

## Prosedur Penyelesaian Sengketa



Suatu sengketa dapat diperiksa dan diputuskan melalui Arbitrase BAKTI apabila terlebih dahulu Para Pihak membuat Perjanjian Arbitrase. Proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

### Langkah Pertama

Salah satu Pihak (Pemohon) mendaftarkan Permohonan Arbitrase beserta tuntutananya kepada BAKTI. Permohonan Arbitrase didaftarkan pada Sekretariat BAKTI, u.p. Ketua. Permohonan harus memuat sekurang-kurangnya: nama dan alamat Para Pihak (Persona Standi), penjelasan mengenai persengketaan (Posita), dan rincian tuntutan (Petitum), disertai lampiran-lampiran yang diperlukan.

### Langkah Kedua

BAKTI akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pihak yang dituntut (Termohon), dan meminta Termohon agar segera memberikan Jawaban terhadap tuntutan Permohonan dalam waktu 14 hari.

### Langkah Ketiga

Pemohon mengusulkan satu calon Arbiter, dan Termohon mengusulkan pula satu calon Arbiter. Kemudian kedua Arbiter bersama-sama menunjuk Arbiter ketiga sebagai ketua Majelis Arbitrase. Para Pihak bisa pula menyepakati satu Arbiter Tunggal. Arbiter yang dipilih adalah orang perseorangan yang tercatat dalam Daftar Arbiter BAKTI.

### Langkah Keempat

Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal menyelenggarakan sidang pertama. Tuntutan akan dinyatakan gugur jika Pemohon tidak menghadiri sidang pertama. Sedangkan jika Termohon tidak hadir, akan dipanggil sekali lagi. Jika Termohon tidak hadir kembali pemeriksaan dapat diajukan dan diputuskan walau tanpa kehadiran Termohon.

### Langkah Kelima

Pada sidang pertama, Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal akan mengupayakan perdamaian antara Para Pihak. Jika upaya perdamaian berhasil, Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal akan membuatkan akta perdamaian. Namun jika upaya perdamaian gagal, maka Arbitrase dilanjutkan.

### Langkah Keenam

Arbitrase dilakukan secara tertutup dan menurut Peraturan & Acara Arbitrase BAKTI. Proses pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan atas keterangan para pihak, saksi/saksi ahli, dan bukti-bukti selesai dalam waktu paling lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal terpilih. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang jika dipandang perlu oleh Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal dan disepakati Para Pihak.

### Langkah Ketujuh

Dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai (ditandai dengan penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak). Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal membacakan Putusan untuk segera dilaksanakan oleh Para Pihak. Selanjutnya BAKTI akan mendaftarkan Putusan tersebut pada Pengadilan Negeri di mana termohon berdomisili.

## VI Organisasi Bakti

Pelaksanaan kegiatan sehari-hari BAKTI dilaksanakan oleh Pengurus BAKTI yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Pengurus membawahi Sekretariat yang menyelenggarakan antara lain fungsi administrasi atas forum Arbitrase yang diselenggarakan di BAKTI. Pengurus BAKTI periode 2013-2018 adalah terdiri dari:

- a. **Ketua** : **Achmad Zen Umar Purba ;**
- b. **Wakil Ketua** : **Achmad Djauhari ;**
- c. **Sekretaris Jenderal** : **Tri Legono Yanuarachmadi;**
- d. **Bendahara** : **Riyanto.**

Selain pengurus tersebut, BAKTI juga memiliki organ yang disebut Dewan Penasihat. Keberadaan Dewan Penasihat tersebut antara lain bertugas memberikan pertimbangan kepada pengurus, dan bertindak sebagai sebuah Dewan Kehormatan dalam rangka penegakan kode etik arbiter. Penasihat BAKTI terdiri dari;

- a. **Kepala Bappebti (ex officio);**
- b. **M. Husseyn Umar;**
- c. **Bacelius Ruru;**
- d. **Felix Oentoeng Soebagjo;**
- e. **Yudo Paripurno;**
- f. **Ramlan Ginting.**



## VII Penutup

Mekanisme mediasi dan arbitrase dapat mengurangi risiko yang biasanya muncul dalam proses berlitigasi di pengadilan, seperti risiko waktu, reputasi bisnis dan biaya yang cukup besar. Pada umumnya berperkara melalui mediasi dan arbitrase lebih cepat selesai daripada pengadilan, dan tahapan untuk mencapai keputusan akhir dan mengikat para pihak dapat diukur dan diprediksi sehingga segala akibatnya terhadap kegiatan ekonomi bisa diantisipasi.

Berlainan dengan pesidangan pengadilan yang bersifat terbuka bagi publik, proses mediasi dan arbitrase sangat menjaga kerahasiaan karena bagi pelaku bisnis reputasi merupakan faktor yang harus dijaga mengingat kredibilitas dan kepercayaan publik. Sehingga jangan sampai persengketaan komersial menjadi sorotan publik apalagi bila dimanfaatkan oleh pihak lain untuk pemberitaan negatif.

Faktor biaya dalam mediasi dan arbitrase dapat diukur jauh-jauh hari karena jenis dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan transparan, sedangkan pada proses di pengadilan ada banyak faktor yang tak terduga yang dapat menguras dana atau harta benda pihak berperkara. Dan tak jarang, pelaku bisnis terancam bangkrut karena didera perkara yang digelar di pengadilan umum.

## Tahap Penyelesaian Sengketa Nasabah - Pialang Berjangka

- Internal Perusahaan Pialang Berjangka  
- Bursa Berjangka ( Satgas)  
- BAKTI ( Max 6 bulan tuntas ) 

 Tidak terselesaikan

 Tuntas

### Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)



Graha Mandiri Lantai 3  
Jl. Imam Bonjol Nomor 61  
Jakarta Pusat 10340

T: +62 21 39837415  
F: +62 21 39833715

[www.bakti-arb.org](http://www.bakti-arb.org)  
e-mail: [sekretariat@bakti-arb.org](mailto:sekretariat@bakti-arb.org)



